



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakban Bin (alm) Medi Alias Mamet
2. Tempat lahir : Darek
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sakban Bin (alm) Medi Alias Mamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ABDUL GANI, SH., Dkk Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Nomor 65/Pen.Pid/2023/PNPya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
 - 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya



- 4 (empat) korek api gas.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) sumbu
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga.
- dilantai ruang tamu rumah ditemukan 2 (dua) gunting.
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :

- 1) **1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan. -----**
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan. -----
- 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam. -----
- 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
- 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan. -
- 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.

Dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .

Dikembalikan pada Saksi SAMSUL HADI BIN (Alm) SAHABUDIN Alias SAMSUL

- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lombok Tengah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golaongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menelpon Saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah), kemudian terdakwa bertanya "kapan mau kesini", lalu saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL menjawab "nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (hasil penjualan sabu)". ,kemudian Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mentranfer uang hasil penjualan narkotika jenis sabu melalui BRI Link sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) , kemudian terdakwa mengirim saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL bukti transfer uang hasil penjualan narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 1 Desember 2022 Sekitar pukul 20.00 wita saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL datang kerumah terdakwa di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB kemudian saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL di dalam rumah terdakwa saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, dan sepeninggalan saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu yang ada kedalam Kotak Hp oppo berwarna putih didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 2 desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita datang saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL kerumah terdakwa di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok kemudian terdakwa bersama saksi saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL masuk kedalam rumah terdakwa untuk makan siang, setelah selesai makan siang sekitar pukul 12.30 wita terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL masuk ke kamar belakang dan saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa dan saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL berbaraing di kamar belakang tersebut sambil main Hendphone, dan sekitar jam 13.00 tiba-tiba datang aparat kepolisian yaitu Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL kemudian aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan sekitar, selanjutnya aparat kepolisian yaitu saksi Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi, Samsul Badri, saksi Ramli melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang-barang berupa :

- ❖ Pada diri tedakwai ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935. -----
 - b. 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064. -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Pada saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.

- b. Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- c. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam. -----
- d. 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153.

❖ Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon rumah terdakwa ditemukan :

- a. 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 1) 4 (empat) korek api gas. -----
 - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah. -----
 - 3) 1 (satu) pipet kaca. -----
 - 4) 1 (satu) sumbu. -----
- b. 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga. -----

-Selanjutnya terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke kamar depan tempat tinggal terdakwa dan dilantai ruang tamu rumah ditemukan 2 (dua) gunting. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal saksi ditemukan : -----

❖ Dilantai kamar terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan : --
 - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

 - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan. -----
 - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam. -----
 - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah. -
 - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan. -----
- 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari teman yautu saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL (terdakwa dalam berkas perkara yang



dipisah), selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersi seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 gram untuk dilakukan uji lep dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember. 2022 berkesimpulan jika barang bukti yang di uji lep tersebut hasilnya **POSITIF menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lombok Tengah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita datang saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL kerumah terdakwa di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok kemudian terdakwa bersama saksi saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL masuk kedalam rumah terdakwa untuk makan siang, setelah selesai makan siang sekitar pukul 12.30 wita terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL masuk ke kamar belakang dan saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa dan saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL berbaraing di kamar belakang sambil main Hendphone, dan sekitar jam 13.00 tiba-tiba datang aparat kepolisian yaitu Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAMSUL HADI BIN



SAHABUDIN Alias SAMSUL kemudian aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan sekitar, Kemudian aparat kepolisian yaitu saksi Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi, Samsul Badri, saksi Ramli melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang-barang berupa :

Pada diri terdakwa ditemukan barang-barang berupa : -----

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
- b. 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064. -----

❖ Pada saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199. -----
- b. Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- c. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam. -----
- d. 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153.

❖ Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon rumah terdakwa ditemukan :

- a. 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 1) 4 (empat) korek api gas. -----
 - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah. -----
 - 3) 1 (satu) pipet kaca. -----
 - 4) 1 (satu) sumbu. -----
- b. 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga. -----

Selanjutnya terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke kamar depan tempat tinggal terdakwa dan dilantai ruang tamu rumah ditemukan 2 (dua) gunting. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar tempat tinggal saksi ditemukan :

- ❖ Dilantai kamar terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan : --



6) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan. -----

7) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan. -----

8) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam. -----

9) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.

10) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.

2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.

----- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari teman yaitu saksi SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), selanjutnya terhadap barang bukti Narkoba Jenis sabu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersi seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 gram untuk dilakukan uji lep dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember. 2022 berkesimpulan jika barang bukti yang di uji lep tersebut hasilnya **POSITIF menthamphetamin termasuk Narkoba Golongan I**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Hadi Bin alm Sahabudin alias Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Mataram pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 wita bertempat Dusun Darek Bual, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan dibawa oleh Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi baru 2 (dua) kali bersama terdakwa menjual sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bawa narkotika tersebut dari Mataram dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sabu karena keburu tertangkap;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh terdakwa menjual sabu yang pertama saksi beri 5 (lima) gram senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua saksi beri 10 (sepuluh) gram 1 gramnya R. 1.200.000,- ;
- Bahwa Setelah memeriksa barang bukti berupa sabu, saksi menerangkan sabu itu milik terdakwa;
- Bahwa saat petugas dating Saksi berada di dalam rumah terdakwa bersama terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa menjual sabu Awalnya terdakwa mengeluh tidak punya uang kemudian saksi tawari pekerjaan yang ringan dan terdakwa tanya, akhirnya saksi beritahukan terdakwa untuk menjual sabu dapat keuntungan banyak dan akhirnya terdakwa bersedia;
- Bahwa saksi menjual kepada terdakwa 1 (satu) gramnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Kira-kira 1 minggu sabunya habis dan memesan kembali kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Edi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota petugas Kepolisian Polda Mataram menangkap terdakwa bersama temannya Samsul Hadi sedang habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 wita bertempat Dusun Darek Bual, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa, Dirumahnya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menemukan 2 buah Hp merk Opo dan Vivo, 2 buah kotak berisikan sabu, 4 korek api gas, sumbu, gunting, bong dan uang;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu Di dekat pintu kamarnya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari temannya Bernama Samsul Hadi ;
- Bahwa Samsul Hadi menyuruh terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Awalnya saksi menangkap saudara Musawir dan Wik di Gunung Sari dan dari pengembangan mereka memberitahu dapat sabu dari Samsul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadi kemudian saksi mencari Samsul Hadir menurut informasinya berada di rumah istrinya di Desa Darek, Lombok Tengah;

- Bahwa saksi menemukan sabu di rumah Terdakwa seberat 10 (gram);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sedang bebaring diatas kasur didalam kamar belakang tempat tinggal Terdakwa di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB bersama dengan Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL didalam kamar tersebut.
- Bahwa Kemudian aparat kepolisian bersama dengan Terdakwa-Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - Pada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.
 - Pada diri Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
 - Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
 - Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon ditemukan :
 - 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (satu) sumbu.
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke kamar depan tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL tetap diamankan di kamar belakang tersebut, namun saat perjalanan dilantai ruang tamu rumah tempat tinggal saya ditemukan 2 (dua) gunting. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan : Dilantai kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan dan 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.
- Bahwa Terdakwa barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL sebanyak 10 (sepuluh) gr
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki barang terlarang sabu untuk dijual dan terkandung mengambil barang terlarang sabu yang Terdakwa jual untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 1 desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL bertanya “kapan mau kesini”, lalu Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL menjawab “nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 (lima) gr)”. Sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa mentranfer uang hasil penjualan barang terlarang sabu melalui BRI Link sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengirim Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL bukti transfer uang hasil penjualan barang terlarang sabu melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita datang Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL mencari Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL untuk masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa setelah itu Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu seberat 10 (sepuluh) gr dan kemudian Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL pergi dari rumah tempat tinggal sedangkan Terdakwa meletakkan barang terlarang sabu yang diberikan kedalam Kotak Hp oppo berwarna putih yang ada didalam kamar tidur tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari jumat tanggal 1 desember 2022 sekitar pukul 09.00 wita datang Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk main-main sekaligus menjenguk anaknya yang tinggal bersama neneknya di Dusun Darek

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golaongan I dalam bentuk bukan tanaman

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP OPPO warna putih yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih seberat 9,469 (sembilan koma empat enam sembilan) gram, kemudian barang bukti berupa kristal putih yang diduga shabu tersebut disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,2 (nol koma dua) dan sisanya seberat 9,169 (Sembilan koma satu enam Sembilan) gram dimusnahkan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
 - 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu;
2. 2 (dua) gunting;
3. 1 (satu) kotak HP realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) korek api gas;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sumbu; .
- 4. 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- 5. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866056046441239 dan IMEI 2: 866056046441221 beserta kartu Sim card dengan nomor 087763332935;
- 6. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1: 866414059528378 dan IMEI 2: 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;
- 7. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199;
- 8. Uang tunai sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam;
- 10. 1 (satu) unit HP Redmi warna biru dengan nomor IMEI 1: 860418047772663 dan IMEI 2: 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Samsul Hadi dan bertanya "kapan mau kesini", lalu Saksi Samsul Hadi menjawab "nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 (lima) gram)" dan Sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu melalui BRI Link sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita datang Saksi Samsul Hadi mencari Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL HADI untuk masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa setelah itu Saksi SAMSUL HADI memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan kemudian Saksi SAMSUL HADI pergi dari rumah tempat tinggal sedangkan Terdakwa meletakkan barang terlarang sabu yang diberikan kedalam Kotak Hp oppo berwarna putih yang ada didalam kamar tidur tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 wita datang Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk main-main sekaligus menjenguk anaknya yang tinggal bersama neneknya di Dusun Darek;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya



Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAMSUL dan kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- Pada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.
- Pada diri Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
 - Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
- Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon ditemukan :
 - 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) sumbu.
 - 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke kamar depan tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL tetap diamankan di kamar belakang tersebut, namun saat perjalanan dilantai ruang tamu rumah tempat tinggal saya ditemukan 2 (dua) gunting. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah, 1 (satu) potongan pipet



plastik warna putih transparan dan 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersi seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 gram untuk dilakukan uji lep dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboraturium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember. 2022 berkesimpulan jika barang bukti yang di uji laboratorium tersebut hasilnya POSITIF menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki barang terlarang sabu untuk dijual dan terkandung mengambil barang terlarang sabu yang Terdakwa jual untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atu menyerahkan Narkotika Golaongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sakban Bin (alm) Medi Alias Mamet dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam berkas perkara Kepolisian Resor Lombok Tengah Nomor: BP/11/I/2023/DIT dan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-08/PRAYA/03/2023 tanggal 5 April 2023 dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam berkas perkara Kepolisian maupun surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, kemudian mengenai peruntukannya juga harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan, berawal pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, aparat kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAMSUL dan kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935 dan 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 08177956606 dan di temukan pula barang-barang sebagai berikut :

- Pada diri Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
 - Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
- Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon ditemukan :
 - 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) sumbu.
 - 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke kamar depan tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL tetap diamankan di kamar belakang tersebut, namun saat perjalanan dilantai ruang tamu rumah tempat tinggal saya ditemukan 2 (dua) gunting. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan dan 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabhu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersi seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 garm untuk dilakukan uji lep dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboraturium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember. 2022 berkesimpulan jika barang bukti yang di uji laboratorium tersebut hasilnya POSITIF menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyipman, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan T erdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tid ak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur pasal disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya ada kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut untuk mendapatkan jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis



sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Narkotika Golongan I**" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Samsul Hadi dan bertanya "kapan mau kesini", lalu Saksi Samsul Hadi menjawab "nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 (lima) gram)" dan Sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu melalui BRI Link sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wita datang Saksi Samsul Hadi mencari Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL HADI untuk masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa setelah itu Saksi SAMSUL HADI memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan kemudian Saksi SAMSUL HADI pergi dari rumah tempat tinggal sedangkan Terdakwa meletakkan barang terlarang sabu yang diberikan kedalam Kotak Hp oppo berwarna putih yang ada didalam kamar tidur tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 wita datang Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk main-main sekaligus menjenguk anaknya yang tinggal bersama neneknya di Dusun Darek;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAMSUL dan kemudian



aparatus kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- Pada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.
- Pada diri Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
 - Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
- Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon ditemukan :
 - 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) sumbu.
 - 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke kamar depan tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL tetap diamankan di kamar belakang tersebut, namun saat perjalanan dilantai ruang tamu rumah tempat tinggal saya ditemukan 2 (dua) gunting. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan dan 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL sebanyak 10 (sepuluh) gram dan terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersih seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 gram untuk dilakukan uji lep dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember. 2022 berkesimpulan jika barang bukti yang di uji laboratorium tersebut hasilnya POSITIF menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyipkan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan T erdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tid ak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dengan tujuan Narkotika tersebut hendak di jual oleh Terdakwa, hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan saat persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Samsul Hadi dan bertanya "kapan mau kesini", lalu Saksi Samsul Hadi menjawab "nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (penjualan barang terlarang sabu sebanyak 5 (lima) gram)" dan Sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu melalui BRI Link sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wita datang Saksi Samsul Hadi mencari Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL HADI untuk masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi SAMSUL HADI memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan kemudian Saksi SAMSUL HADI pergi dari rumah tempat tinggal sedangkan Terdakwa meletakkan barang terlarang sabu yang diberikan kedalam Kotak Hp oppo berwarna putih yang ada didalam kamar tidur tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 1 desember 2022 sekitar pukul 09.00 wita datang Saksi SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk main-main sekaligus menjenguk anaknya yang tinggal bersama neneknya di Dusun Darek dan kemudian pada hari jumat tanggal 02 desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAMSUL;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan samsul hadi sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan adanya peranan dan tujuan serta focus yang sama untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) sumbu
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) gunting;
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
 - 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.
- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari saksi Samsul Hadi, maka dikembalikan kepada saksi Samsul Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi anak bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakban Bin (alm) Medi Alias Mamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
 - 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisi kan:
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) sumbu
 - 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
 - 2 (dua) gunting;
 - 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
 - 2 (dua) plastik klip putih transparan yang bekas poketan sabu.
 - 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 8604 18047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 8660 56046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414 059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064; dirampas untuk negara;
 - Uang tunai sejumlah Rp 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Di kembalikan kepada saksi Samsul Hadi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Harijanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)